



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 3 (2021), pp. 867-880

DOI: [10.15408/sjsbs.v8i3.20951](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20951)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman (Petani) Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan*

Muhammad Ihsan¹

Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v8i3.20951](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20951)

Abstract

Plant Variety Breeders (Farmers) is an important thing to prevent the extinction of certain plant varieties and how to protect the rights of farmers after the birth of Law No. 22 of 2019 concerning the System of Sustainable Agricultural Cultivation, viewed from the aspects of international law that Indonesia has agreed, especially in the International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, in which there is a rule that will regulate the rights of farmers.

Keywords: Legal Protection, Plant Variety Breeding, Breeding, Farmers

Abstrak

Pemulia Varietas Tanaman (Petani) merupakan suatu hal yang sangatlah penting untuk menjaga agar tidak punahnya Varietas Tanaman tertentu lalu bagaimana perlindungan akan hak-hak Petani Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya pertanian berkelanjutan, dilihat dari aspek-aspek Hukum Internasional yang telah disepakati oleh Indonesia terutama dalam perjanjian International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture yang di dalamnya terdapat sebuah aturan yang mengatur akan hak-hak Petani.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemuliaan Varietas Tanaman, Pemuliaan, Petani

* Received: May 23, 2021, Revision: May 26, 2021, Published: June 5, 2021.

¹ **Muhammad Ihsan** adalah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Jurusan Hukum Perdagangan Internasional Universitas Indonesia

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki “*megabiodiversity*”. Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.²

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-IV memberikan sebuah pernyataan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemudian penjelasan lebih lanjut terkait dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan dalam Pasal 28 C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa;

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.³

Pada masa sekarang, pemberian penghargaan terhadap sebuah hasil pengetahuan, karya seni dan budaya diakomodasikan melalui pemberian sebuah hak eksklusif bagi para penemu/pemulia tanaman, yaitu pengakuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam keberhasilan pada bidang pertanian dapat diukur melalui tiga aspek, yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman, serta aspek ekologi tanaman. Ketiganya merupakan rangkaian ilmu tanaman (*Crop Science*) yang memiliki peran langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya dapat dilihat secara langsung melalui hasil dari pertanian tersebut.⁴

Upaya Perlindungan terhadap sebuah hasil penelitian bidang pertanian yang berupa varietas tanaman yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) pada hakikatnya merupakan suatu

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

³ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 C Ayat 1.

⁴ Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994), h.4.

implementasi dari berbagai kewajiban Internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, terlebih khusus yang berkaitan dengan *World Trade Organization/ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (GATT/TRIPs)*, yang diantaranya mewajibkan kepada setiap negara anggota untuk dapat memiliki serta melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termaksud di dalamnya perlindungan terkait dengan varietas tanaman.⁵

Pengertian akan Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut,

“ Perlindungan Khusus yang diberikan Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”.⁶

Yang menjadi objek dari perlindungan akan Hak Kekayaan Intelektual disini yaitu Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh Pemulia Tanaman. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi pemulia Varietas Tanaman yang dilakukan oleh para petani kecil di Indonesia seperti yang pernah terjadi di Indonesia kejadian yang menimpa Tengku Munirwan seorang petani kecil asal Aceh yang mendapatkan suatu hal yang tidak baik bagi perkembangan pemuliaan varietas tanaman di Indonesia.

Munirwan berurusan dengan pihak kepolisian setelah melakukan sebuah inovasi terhadap Benih padi IF8 yang menyebabkan Munirwan diperkarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Hal yang berhasil diraih oleh Munirwan dalam Pemuliaan Varietas Tanaman padi IF8 ini berhasil meraih juara II nasional dalam bursa inovasi desa.⁷ Lalu setelah itu terjadilah proses yang tidak mengenakan ini bagi para Pemulia Varietas Tanaman.

Kriminalisasi yang terjadi terhadap Munirwan ini berlangsung cepat, hanya berlangsung selama 12 hari setelah munculnya laporan polisi bernomor LP.A/57/VII/2019/SPKT tanggal 11 Juli 2019 yang diduga dilaporkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.⁸

Penangkapan terhadap Munirwan ini merupakan langkah yang sangat buruk menurut pendapat Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Ibu Dewi

⁵ Fernando Simanjuntak, dkk, *Perlindungan Hukum Pada Pemberian Lisensi Bagi Pemulia Varietas Tanaman*, di dalam Jurnal Law Reform , 2013, h.3-4.

⁶ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 ayat 1.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190802175206-12-417899/kriminalisasi-petani-aceh-buntut-inovasi-benih-padi-jokowi>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

⁸ <https://tirto.id/di-balik-penetapan-petani-munirwan-sebagai-tersangka-efmm>, diakses pada tanggal 6 Juni 2021.

Kartika menyebutkan bahwasanya hal yang menimpa Munirwan merupakan langkah mundur dari perkembangan Pemuliaan Varietas Tanaman.

Menurutnya, putusan MK pada tahun 2013 terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman yang menyatakan bahwa petani mempunyai kebebasan untuk menangkarkan dan memuliakan tanaman sendiri.

Menurut pandangannya terhadap hal ini maka, kriminalisasi terhadap Munirwan ini adalah preseden yang buruk. Bukan hanya pelanggaran terhadap keadilan pada petani, tetapi ini juga merupakan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri karena juga bertentangan dengan putusan MK.⁹ Maka dari itu permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu terkait; *pertama*, Bagaimana perlindungan hukum setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 Tentang pengesahan *Internasional Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)? *Kedua*, Bagaimana Perlindungan Hukum Hak PVT terhadap petani yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut akan asas, konsepsi, doktrin serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum Pemuliaan Varietas Tanaman (Petani). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk upaya pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada setiap orang agar dapat menikmati seluruh hak-hak yang di berikan oleh hukum.¹⁰ Kemudian menurut pendapat C.S.T Kansil Perlindungan Hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparatur penegak hukum untuk dapat memberikan rasa

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190802175206-12-417899/kriminalisasi-petani-aceh-buntut-inovasi-benih-padi-jokowi>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2021

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54.

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari berbagai macam pihak.¹¹

Lebih lanjut perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang dibenarkan oleh undang-undang, guna melindungi hak-hak yang di miliki oleh seseorang atau kelompok tersebut.

2. Pemuliaan Varietas Tanaman

Pengertian akan Pemuliaan di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan bunyi sebagai berikut;

“ kegiatan dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur, ras, atau varietas sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya”.¹²

Lebih lanjut pengertian akan Varietas Tanaman juga dijelaskan bahwa;

“ Varietas Tanaman adalah sekelompok Tanaman dari suatu Jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”.¹³

a. Ruang lingkup PVT

Pemberian akan PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik seragam, stabil dan diberi nama. Suatu varietas dapat dianggap baru apabila pada saat penerimaan akan permohonan akan Hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tanaman tersebut belum pernah diperjualbelikan atau diperdagangkan di Indonesia atau telah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari satu tahun, atau diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Lebih lanjut kriteria akan varietas tanaman dapat dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan akan PVT.

Varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara

¹¹ C.S.T . Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), h.102.

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Pasal 1 ayat 6.

¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 1 ayat 10.

tanam dan lingkungan tempat tanaman tumbuh yang berbeda-beda. Sedangkan suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam secara berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Maksud dari varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek. Varietas tanaman yang dapat diberikan PVT harus diberikan penamaan yang selanjutnya menjadi nama Varietas Tanaman yang dapat diberikan maka dapat dilihat pada bab pendaftaran Varietas Tanaman.

PVT tidak dapat diberikan untuk varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian akan lingkungan hidup. Contoh penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan dan kelestarian akan lingkungan hidup adalah tanaman yang menghasilkan psikotropika, sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu.¹⁴

b. Pemegang Hak PVT

Hak PVT merupakan sebuah hak yang didapatkan oleh seorang baik bersifat perorangan atau badan hukum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut,

“ Pemegang Hak PVT adalah pemulia atau orang badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya”.¹⁵

“ Jika suatu Varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan mengurangi hak pemulia”.¹⁶

“ Jika suatu Varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberikan pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali

14

<http://dik.ipb.ac.id/pvt/#:~:text=Pemuliaan%20tanaman%2C%20adalah%20rangkai%20kegiatan,kemurnian%20benih%20varietas%20yang%20dihasilkan>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 5 ayat 1

¹⁶ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 5 ayat 2

diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. ".¹⁷

Atas dasar Pasal ini maka pengertian akan Hak PVT sudahlah sangat jelas.

c. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT

Hak dan Kewajiban yang di miliki oleh Pemegang Hak PVT, diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait sebagai berikut:

" Pemulia yang menghasilkan Varietas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut."¹⁸

" Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan:

- a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus
- b. Berdasarkan persentase
- c. Dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, atau
- d. Dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁹

" ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT ".²⁰

Lebih lanjut pemegang Hak PVT di Indonesia memiliki sebuah kewajiban yang diatur oleh undang-undang diantaranya sebagai berikut;

" Pemegang Hak PVT berkewajiban :

- a. Melaksanakan Hak PVT-nya di Indonesia
- b. Membayar biaya tahunan PVT

¹⁷ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 5 ayat 3.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 8 ayat 1

¹⁹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 8 ayat 2

²⁰ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 8 ayat 3

c. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia “. ²¹

“ Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia”. ²²

“ Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat disetujui kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.” ²³

Oleh karenanya bagi setiap Pemegang Hak PVT untuk dapat menikmati Hak-hak yang bisa didapatkan berdasarkan dari bukti Kepemilikan akan Surat Pemegang Hak PVT. Terlebih dahulu juga harus memenuhi segala macam Kewajiban yang diharuskan kepadanya agar apa yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

3. Aturan-aturan yang terdapat dalam Pengaturan Hukum Internasional

International Treaty on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture (ITPGRFA) merupakan suatu perjanjian yang membahas mengenai isu *Farmer's Rights* yang acap kali muncul sebagai perhatian bagi negara-negara berkembang terhadap pembatasan dari hak-hak petani tradisional akibat penegakan aturan-aturan HKI. Perjanjian ITPGRFA dikelola oleh FAO (*Food And Agriculture Organization of the WTO United Nation*) di bawah *Commission on Genetic Resources For Food and Agriculture (CGFA)*.

Konvensi *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* memperkenalkan isu mengenai hak petani pada Resolusi FAO 5/1989 yang selanjutnya disempurnakan Menjadi FAO 3/1991 mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman dalam Resolusi tersebut hak petani diartikan sebagai .²⁴

“... Farmer's rights mean right arising from the past, present and future contributions of farmers in conserving, improving, and making available plant Genetic Resources, particularly those in the centres of origin of diversity...”

Dapat diartikan bahwa FAO mendefinisikan *Farmer's Right* / Hak petani merupakan sebuah hak yang muncul dari hasil kontribusi seorang petani, mengingat akan masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang bagi petani merupakan kelompok masyarakat yang telah melestarikan, mengembangkan dan

²¹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 9 ayat 1

²² Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 9 ayat 2

²³ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 9 ayat 3

²⁴ <http://www.fao.org/home/en/> diakses pada tanggal 24 Mei 2021

menjadikan tersedianya sumber daya genetik yang dikenal saat ini, terutama yang ada di pusat dan pusat keanekaragaman tanaman.

Lebih lanjut menurut pandangan Regine Andersen memberikan definisi Hak Petani (*Farmer's Rights*) sebagai berikut :

*"Farmer's Rights consist of the customary rights that Farmer's gave had as Stewards of agrobiodiversity since dawn of agriculture to save, grow, share develop and maintain plant varieties, of their legitimate right to be rewarded and supported for their contribution to the global pool of Genetic Resources as well as to development of the commercial varieties of plant and participate in decision making on issue that many affect these rights."*²⁵

Maka dapat dipahami bahwa hak petani merupakan hak yang dimiliki petani untuk dapat melakukan kebiasaannya dalam menyimpan bibit menanam kembali, melakukan pertukaran dengan petani lain, mengembangkan dan mempertahankan varietas tanaman, hak itu harus diakui karena petani telah berkontribusi dalam hal pemeliharaan sumber daya hayati sampai dengan saat ini.²⁶

Berdasarkan pada Pembukaan *International Treaty Genetic Resources For Food and Agriculture*, memberikan sebuah pandangan bahwasanya hak petani patut diberikan, hal ini lantaran karena jasa petani kepada pemulia lantaran telah melakukan perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, sehingga dapat dikembangkan dan tetap ada sampai dengan saat ini.²⁷

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati juga sangatlah berterima kasih atas peranan petani hal ini lantaran telah mengembangkan sumber daya genetik tanaman selama berabad-abad yang menjadi sumber benih bagi pertanian yang berkelanjutan, sehingga diperlukan pengakuan dan penghargaan.²⁸

Oleh karena itu tepatnya pada tanggal 20 Maret 2006 Pemerintah melakukan ratifikasi terhadap *International Treaty Genetic on Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian yang biasanya disingkat dengan sebutan (SDFGTTP).

Maka atas dasar ini secara aturan hukum Indonesia telah memberikan sebuah pengakuan terhadap hak-hak petani yang terdapat di dalam *Article 9*

²⁵ Yulianti, *Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani (Farmer's Rights, atas Varietas Tanaman di Indonesia)*, (Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015), h.46.

²⁶ Yulianti, *Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani (Farmer's Rights atas Varietas Tanaman di Indonesia)*, h.46.

²⁷ Preamble *International Treaty Genetic Resources For Food And Agriculture*

²⁸ Pembukaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*.

International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture. Maka dengan adanya hal ini telah adanya perlindungan terhadap hak petani.

Berikut merupakan isi dari Article 9 *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and*, yang mengatur ketentuan tentang *Farmer's Rights*.

*The Contracting parties recognize the enormous contribution that the local and communities and farmers of all regions of the world, particularly those in the centres of origin and crop diversity, have made and will continue to make for the conservation and development of plant genetic resources which constitute the basis of food and agriculture production throughout the world.*²⁹

Di dalam ketentuan yang terdapat Article 9.1 ini dijelaskan bahwasanya, setiap pihak yang terikat di dalam perjanjian *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*, memberikan sebuah pengakuan terhadap kontribusi besar dari penduduk setempat dan komunitas asli dan petani dari seluruh belahan dunia, terutama sekali mereka yang berada di pusat asal dari keanekaragaman varietas tersebut, yang telah menjadikan dan akan terus melakukan konservasi dari pengembangan sumber daya genetik tanaman yang merupakan dasar bagi produksi pangan dan pertanian dari seluruh dunia.

Selanjutnya terkait dengan Article 9.2 *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* menegaskan mengenai kewajiban negara anggota dalam rangka untuk melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh petani sebagai berikut,

The Contracting parties agree that the responsibility for realizing Farmer's Rights, as they relate to plant genetic resources for food and agriculture, rest with national government. In accordance with their needs and priorities, each Contracting Party should, as appropriate, and subject to its national legislation, take measures to protect and promote Farmer's Rights, including:

- a) *Protection of traditional knowledge relevant to plant genetic resources for food and agriculture,*
- b) *The right to participate in sharing benefits arising from the utilization of plant genetic resources for food and agriculture, and*
- c) *The right to participate in making decisions, at the national level, on matters related to the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.*³⁰

Berbagai macam pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini telah bersepakat untuk dapat mewujudkan dan melindungi akan hak-hak yang akan didapatkan dan dimiliki oleh petani, yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian, berada pada pemerintah nasionalnya.

²⁹ Article 9.1 *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*.

³⁰ Article 9.2 *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*.

Hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas yang sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa, oleh karenanya setiap pihak yang terkait dengan perjanjian ini maka wajib, apabila bersesuaian dan tergantung dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk dapat melindungi dan mendorong hak-hak petani termasuk dengan perlindungan akan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumberdaya genetik tanaman untuk kebutuhan pangan dan pertanian.

Hak untuk dapat melakukan partisipasi yang dilakukan dengan cara seimbang dalam pembagian sebuah keuntungan yang dihasilkan atau didapatkan dari pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, dan hak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan suatu keputusan, pada tingkat Nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

Selanjutnya *Article 9.3 International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*, yang akan menjabarkan akan ruang lingkup hak-hak yang di miliki oleh seorang petani.

*Nothing in this Article shall be interpreted to limit any rights that Farmer's have to save use, exchange and sell farm-saved seed/propagating material, subject to national law and as appropriate.*³¹

Pada pasal ini menyatakan bahwa, tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan akan adanya pembatasan kepada hak seorang petani untuk menyimpan, menggunakan, tukar-menukar dan menjual benih/bahan propagasi dari hasil tanamannya, selama hal ini dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan kepatuhan akan norma-norma masyarakat setempat.

4. Aturan-aturan yang terdapat dalam Pengaturan Hukum Nasional

Sebelum melangkah lebih jauh, oleh karenanya kita memahami terlebih dahulu apa yang di maksud dengan petani adalah Warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan /atau peternakan.³²

Penyelenggaraan sistem budi daya pertanian berkelanjutan bertujuan untuk, meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan

³¹ Article 9.3 *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*.

³² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 1 ayat 19

mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.³³

Berdasarkan Pasal di atas bahwa tujuan yang dilakukan oleh Petani merupakan suatu bentuk perbuatan yang mulia selain memenuhi kebutuhan akan kehidupannya para petani juga membantu mengembangkan ekonomi bangsa Indonesia yang merupakan negara agraris yang kegiatan ekonominya salah satunya bertumpu pada sektor pertanian.

Kemudian penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemuliaan. Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang.³⁴

Kemudian akan lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum akan petani disebut bahwa, "setiap orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin kecuali Petani Kecil".³⁵ Kemudian kegiatan yang dilakukan "Varietas hasil pemuliaan Petani Kecil dalam negeri dilaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya".³⁶

Petani kecil memiliki hak untuk melaporkan hasil karyanya di dalam Pemuliaan Varietas Tanaman Kepada Pemerintah Daerah hal ini dilakukan guna melindungi hak-hak yang akan dimiliki dan didapatkan oleh Petani Kecil tersebut. "Varietas hasil pemuliaan Petani Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota."³⁷ Hal ini menjelaskan para petani kecil dapat menyebar luaskan temuan yang diduplikasinya namun dalam jangkauan yang terbatas.

D. KESIMPULAN

Atas dasar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 Pemerintah Republik Indonesia yang meratifikasi *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* yang menyangkut akan kepentingan para petani terkait dengan kegiatan petani dalam melakukan kegiatan Pemuliaan karena pada hakikatnya petani lah yang telah menjaga agar tidak punahnya beberapa varietas tanaman selama berabad-abad, di dalam *Article 9* perjanjian internasional tersebut.

³³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 3.

³⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 26.

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 27 ayat 1

³⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 29 ayat 2

³⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 29 ayat 3

Lebih lanjut pasca adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, memberikan perlindungan bahwa kegiatan Pemuliaan yang di lakukan oleh para Petani Kecil dan juga para petani kecil dapat juga mengedarkannya dengan cara terbatas pada sebuah kabupaten/kota. Di tempat petani kecil tersebut. Dan diharapkan kejadian yang menimpa Munirwan kedepannya tidak terjadi lagi.

Di harapkan kedepannya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum Pemuliaan Varietas Tanaman dapat dibentuk lebih optimal lagi, agar kedepannya dapat bermunculan orang-orang yang bersinergi dalam pengembangan PVT kedepannya. Dan diharapkan mampu mewujudkan impian Bangsa Indonesia sebagai Negara megabiodiversity menjadi kiblat bagi para Pemulia Varietas Tanaman.

REFERENSI:

Undang-undang :

Preamble International Treaty Genetic Resources For Food And Agriculture.

Pembukaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku:

C.S.T . Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989).

Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2007).

Artikel:

Fernando Simanjuntak, dkk, *Perlindungan Hukum Pada Pemberian Lisensi Bagi Pemulia Varietas Tanaman*, di dalam Jurnal Law Reform.

Yulianti, *Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani (Farmer's Rights, atas Varietas Tanaman di Indonesia)*, (Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015).

Internet :

[http://dik.ipb.ac.id/pvt/#:~:text=Pemuliaan%20tanaman%2C%20adalah%20rangk
aian%20kegiatan,kemurnian%20benih%20varietas%20yang%20dihasilkan](http://dik.ipb.ac.id/pvt/#:~:text=Pemuliaan%20tanaman%2C%20adalah%20rangk%20aian%20kegiatan,kemurnian%20benih%20varietas%20yang%20dihasilkan)
. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

<http://www.fao.org/home/en/> diakses pada tanggal 24 Mei 2021

[https://tirto.id/di-balik-penetapan-petani-munirwan-sebagai-tersangka-efmm,](https://tirto.id/di-balik-penetapan-petani-munirwan-sebagai-tersangka-efmm)
diakses pada tanggal 6 Juni 2021.

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190802175206-12-
417899/kriminalisasi-petani-aceh-buntut-inovasi-benih-padi-jokowi,](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190802175206-12-417899/kriminalisasi-petani-aceh-buntut-inovasi-benih-padi-jokowi)
diakses pada tanggal 28 Mei 2021.